



- Yth. 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal;
4. Kepala Badan;
5. Staf Ahli dan Staf Khusus;
6. Para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji/Balai Diklat/Balai Litbang;
Kementerian Agama.

SURAT EDARAN
NOMOR: SE. 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. Umum

1. bahwa dalam rangka menindaklanjuti *press release* Presiden Republik Indonesia pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 pukul 14:00 di Istana Bogor terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19;
2. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dan pelayanan publik Kementerian Agama dalam situasi pencegahan penyebaran COVID-19 pada unit/satuan kerja Kementerian Agama;
4. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Kementerian Agama.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bekerja dari rumah/tempat tinggal bagi pegawai Kementerian Agama dalam upaya pencegahan dan penyebaran COVID-19;

Tujuan : 1. Mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi Pegawai Kementerian Agama dari resiko COVID-19.
2. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan publik Kementerian Agama berjalan secara efektif dan efisien;

C. Ruang Lingkup

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini menjadi panduan bagi seluruh pegawai Kementerian Agama meliputi PNS, Non PNS dan pegawai kontraktual lainnya dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pengendalian penyebaran COVID-19.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 jo. Nomor 45 Tahun 2015 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama.

E. Ketentuan

1. Pengaturan Kehadiran di Kantor

- a. Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, Administrator, Rektor, Wakil Rektor, Ketua, Wakil Ketua, Dekan/Pejabat Setingkat Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Kepala Madrasah Negeri, Kepala TU Madrasah, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tetap masuk kantor dan melaksanakan tugas sebagaimana biasa, kecuali terdapat indikasi mengalami masalah kesehatan atau hal lainnya yang dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah setempat;
- b. Dalam hal terdapat kebijakan *lockdown* dari Pemerintah Pusat/Daerah, maka diberlakukan prosedur penanganan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Pimpinan Unit Eselon I Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, PTKN dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) mengatur pelaksanaan kehadiran baik secara keseluruhan maupun secara bergantian, bagi pejabat fungsional, pengawas, dan pelaksana pada unit/satuan kerjanya, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) Peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat/Daerah;
 - 2) Jenis pekerjaan yang dilakukan;
 - 3) Usia;
 - 4) Jarak Domisili ke Kantor;
 - 5) Moda transportasi yang digunakan;
 - 6) Waktu tempuh;
 - 7) Kondisi kesehatan;
 - 8) Ketersediaan fasilitas pendukung bekerja dari rumah/tempat tinggal;
 - 9) Riwayat perjalanan dari luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir;
 - 10) Keberlangsungan pelaksanaan tugas dan pelayanan;
 - 11) Terdapat anggota serumah/tempat tinggal *suspect/probable/confirmed* COVID-19.

2. Pengaturan Bekerja Dari Rumah/Tempat Tinggal

- a. Bekerja dari rumah/tempat tinggal merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan, menyelesaikan output, koordinasi, rapat, dan tugas lainnya dari rumah/tempat tinggal pegawai dengan memanfaatkan sarana media elektronik;
- b. Pegawai yang mendapat penugasan bekerja dari rumah/tempat tinggal, melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang berlaku pada Kementerian Agama berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh pimpinan unit/satuan kerjanya;
- c. Pegawai yang mendapatkan penugasan bekerja dari rumah/tempat tinggal, harus tetap berada di rumah/tempat tinggal selama jam kerja dan harus dalam keadaan dapat dihubungi. Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk memenuhi kebutuhan terkait kesehatan dan pangan, maka pegawai yang bersangkutan agar melapor kepada atasan langsung;
- d. Pegawai yang mendapat penugasan bekerja dari rumah/tempat tinggal, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja yang disepakati oleh atasan langsung dan melaporkan hasil kerja setiap akhir periode yang ditetapkan atasan langsung.
- e. Atasan langsung pegawai yang mendapatkan penugasan bekerja dari rumah/tempat tinggal, bertanggung jawab atas pelaksanaan bekerja dari rumah/tempat tinggal;

f. Pimpinan

- f. Pimpinan Unit Eselon I Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, PTKN dan UPT melaporkan secara berkala setiap hari Senin pelaksanaan bekerja dari rumah/tempat tinggal di unit/satuan kerjanya kepada:
- 1) Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk Unit Eselon I Pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - 2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 3) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk Madrasah dan KUA;
 - 4) Direktur Jenderal terkait untuk PTKN;
 - 5) Eselon I terkait untuk UPT;
 - 6) Seluruh laporan ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal c.q. kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama melalui alamat email ropeg@kemenag.go.id.
- g. Pimpinan Unit Eselon I, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Pimpinan PTKN dan Kepala UPT membentuk Posko Siaga COVID-19 yang menjalankan fungsi sosialisasi, koordinasi, dan pencegahan penyebaran COVID-19
3. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas:
- a. Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta, baik pada tingkat pusat maupun daerah, agar ditunda atau dibatalkan;
 - b. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilaksanakan sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi;
 - c. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat/kegiatan di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*social distancing*);
 - d. Perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan;
 - e. Seluruh perjalanan dinas ke luar negeri agar ditunda pelaksanaannya.
4. Bagi pegawai yang bekerja di kantor, presensi dilakukan secara manual atau sistem lain yang disiapkan, sedapat mungkin tidak dilakukan dengan mesin *handkey/finger print*.
5. Setiap pegawai atau pihak lain yang bekerja di lingkungan Kementerian Agama yang mengalami sakit dan/atau memiliki riwayat interaksi dengan pihak/lingkungan yang terjangkit COVID-19, diharuskan melapor kepada atasan langsung dan menghubungi fasilitas kesehatan terdekat dan/atau melakukan karantina diri sesuai dengan pertimbangan/petunjuk pihak yang berwenang/petugas medis;
6. Pimpinan Unit Eselon I Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, PTKN dan UPT bertugas mengkoordinasikan/mensosialisasikan dan memberikan bantuan/dukungan serta memantau pelaksanaan sebagai tersebut pada angka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima);
7. Pimpinan Unit Eselon I Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, PTKN dan UPT berkoordinasi dengan pihak penyedia barang/jasa dan/atau pihak yang bekerja pada lingkungan unit/satuan kerja untuk mengatur pelaksanaan tugas pegawainya dengan mengedepankan tindakan pencegahan, penanganan, dan pengendalian penyebaran COVID-19, serta memperhatikan ketentuan pada Surat Edaran Menteri ini.
- F. Penutup
1. Pimpinan Unit Eselon I Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, PTKN dan UPT melakukan pengawasan, pelaksanaan, dan tindak lanjut terkait Surat Edaran Menteri ini;
 2. Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2020

Menteri Agama,



Fachrul Razi